



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

Nomor : 005/STIE-KB/SK.PUKMRC/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA RESEARCH CLUB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan keilmuan, kreativitas, dan inovasi mahasiswa di bidang penelitian, diperlukan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berfokus pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Bahwa pembentukan UKM Research Club diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik dan penelitian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal [tanggal rapat], telah disetujui pembentukan UKM Research Club sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Research Club di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
- Kedua** : Menugaskan Tanti Sugiharti Singgih, S.S., M.Sc. sebagai Pembina



STIE KASIH BANGSA

dan pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Research Club STIE Kasih Bangsa untuk segera mensosialisasikan dan merekrut anggota;

- Ketiga : UKM Research Club berada di bawah koordinasi bidang kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa;
- Keempat : Segala bentuk kegiatan UKM Research Club harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juli 2023

**Wakil Ketua I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**



Benardi
Benardi, S.Kom., M.M., CIQnR., PC®.

Tembusan:

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II Bidang Adm. & Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi & Kerjasama
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Ketua Program Studi Manajemen
6. Ketua Program Studi Akuntansi
7. Biro Akademik STIE Kasih Bangsa
8. Biro Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa